

**PENETAPAN REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) – KETUA KIP  
2024**

**KPT 181 TAHUN 2024, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024.**

**ABSTRAK :**

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar Pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan ketentuan dimaksud Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan rekapitulasi melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 113/PL.02.1-BA/1112/2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**

UU No. 1 Tahun 2015; PP Pengganti UU No.1 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2020; PP Pengganti UU No.2 Tahun 2020; Perubahan Ketiga UU No. 1 Tahun 2015; PP Pengganti UU No.1 Tahun 2014; PKPU No.8 Tahun 2019; diubah terakhir PKPU No.12 Tahun 2023; Perubahan Kelima PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.7 Tahun 2024; Keputusan KPU No.799 Tahun 2024.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Aceh, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2024.
- Lampiran 1 Hlm.